

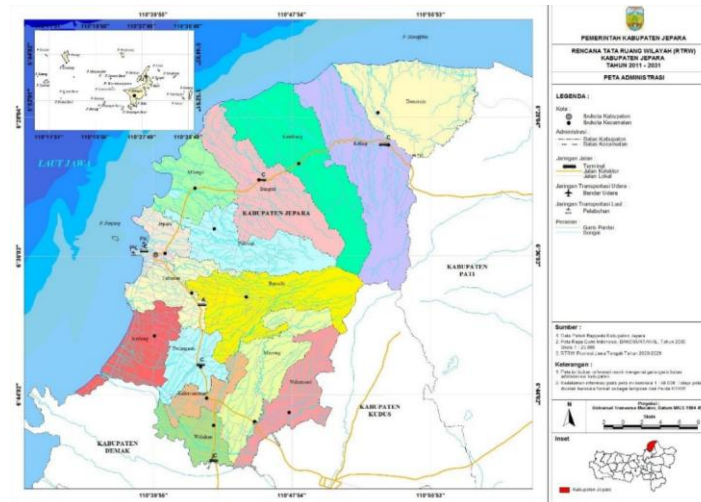
## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Gambaran Umum Kabupaten Jepara**

Kabupaten Jepara merupakan suatu kabupaten yang letaknya berada di paling utara wilayah provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan letak wilayahnya yang berada di paling ujung utara provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Jepara menjadi kota pesisir dengan panjang garis pantai mencapai 80 km yang sekaligus menjadi wilayah kabupaten dengan garis pantai terpanjang di Jawa Tengah. Kabupaten Jepara memiliki luas total wilayah 100.413,189 Ha atau sekitar 1.004,132 km<sup>2</sup> yang terdiri atas wilayah daratan dan lautan (Badan Pusat Statistika, 2019). Selain terdiri dari wilayah yang menyatu dengan Pulau Jawa, terdapat daerah kepulauan yaitu Kecamatan Karimunjawa yang mencakup 29 pulau dengan 5 pulau berpenghuni (Pulau Karimunjawa, Pulau Kemujan, Pulau Nyamuk, Pulau Parang, dan Pulau Genting) serta 24 pulau lainnya yang tidak berpenghuni.

**Gambar 2.1 Peta Kabupaten Jepara**



Sumber: RPD Kabupaten Jepara, 2022

Kabupaten Jepara memiliki batas-batas wilayah, meliputi sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati, sebelah utara dan barat berbatasan dengan Laut Jawa, serta sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Laut Jawa yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jepara pada bagian barat dan utara sedikit banyak memberikan pengaruh selain menjadikan Kabupaten Jepara sebagai wilayah di Jawa Tengah yang memiliki garis pantai terpanjang, pengaruh lain yang diberikan adalah terkait kehidupan sosial ekonomi di mana tidak sedikit masyarakat Jepara yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Pada bagian timur dan selatan yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kudus, daerah-daerah tersebut memberikan pengaruh terutama dalam hal tenaga kerja,

di mana tidak sedikit dari masyarakat Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kudus yang bekerja di wilayah Kabupaten Jepara utamanya pada sektor industri seperti pabrik tekstil.

Wilayah Kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan, 184 desa serta 11 kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jepara. Adapun kecamatan dan luas kecamatan di Kabupaten Jepara dijabarkan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.1.1 Kecamatan di Kabupaten Jepara**

| <b>No</b> | <b>Kecamatan</b> | <b>Luas Wilayah (km<sup>2</sup>)</b> | <b>Jarak ke Ibukota<br/>(km)</b> |
|-----------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1.        | Kedung           | 45,71                                | 9,1                              |
| 2.        | Pecangaan        | 37,08                                | 15                               |
| 3.        | Kalinyamatan     | 25,03                                | 18                               |
| 4.        | Welahan          | 29,21                                | 22                               |
| 5.        | Mayong           | 70,66                                | 24                               |
| 6.        | Nalumsari        | 55,25                                | 28                               |
| 7.        | Batealit         | 96,2                                 | 12                               |
| 8.        | Tahunan          | 42,69                                | 6,7                              |
| 9.        | Jepara           | 27,05                                | 0,55                             |
| 10.       | Mlonggo          | 47,52                                | 9,2                              |

|     |             |        |       |
|-----|-------------|--------|-------|
| 11. | Pakis Aji   | 65,18  | 11    |
| 12. | Bangsri     | 90,79  | 16    |
| 13. | Kembang     | 118,77 | 22    |
| 14. | Keling      | 121,09 | 34    |
| 15. | Donorojo    | 101,41 | 37    |
| 16. | Karimunjawa | 46,62  | 115,5 |

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2024

Dari data tabel luas wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara serta jarak kecamatan ke ibukota Kabupaten Jepara, dapat diketahui bahwa Kecamatan Keling menjadi kecamatan yang memiliki wilayah yang paling luas di Kabupaten Jepara dengan luas wilayah 121,09 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 12 desa/kelurahan sehingga menjadikan Kecamatan Keling menjadi kecamatan dengan cakupan wilayah administratif yang paling luas dibandingkan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Jepara. Sedangkan wilayah kecamatan yang luasnya paling kecil adalah Kecamatan Kalinyamatan yang hanya memiliki luas wilayah 25,03 km<sup>2</sup> dengan jumlah desa/kelurahan yang sama dengan Kecamatan Keling yaitu 12 desa/kelurahan namun dengan cakupan wilayah yang lebih sempit (BPS Kabupaten Jepara, 2024).

Selain luas wilayah, terdapat kecamatan yang memiliki jarak paling jauh dan paling dekat dengan ibukota kabupaten. Adapun kecamatan dengan jarak paling jauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Karimunjawa yang

mana berdasarkan letak geografisnya Kecamatan Karimunjawa merupakan wilayah yang berupa pulau terpisah serta hanya dapat dijangkau menggunakan transportasi laut sehingga menjadikan Kecamatan Karimunjawa yang hanya terdiri dari 4 desa/kelurahan tersebut menjadi kecamatan yang jarak tempuh ke ibukota kabupaten paling jauh. Di samping itu, Kecamatan Donorojo juga merupakan kecamatan yang memiliki jarak paling jauh dari ibukota kabupaten jika ditempuh melalui jalur darat, sebab Kecamatan Donorojo merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pati yang mana letaknya berada di paling timur wilayah Kabupaten Jepara sehingga kecamatan yang terdiri dari 8 desa/kelurahan menjadi kecamatan yang memiliki jarak paling jauh dari ibukota kabupaten jika ditempuh menggunakan jalur darat. Sedangkan kecamatan dengan jarak tempuh paling dekat dengan ibukota kabupaten adalah Kecamatan Jepara yang merupakan kecamatan yang letaknya berada di wilayah ibukota kabupaten. Kecamatan yang memiliki 16 desa/kelurahan ini hanya berjarak 500 meter dari ibukota Kabupaten Jepara (BPS Kabupaten Jepara, 2024).

Dengan melihat data persebaran wilayah kecamatan yang mencakup luas wilayah serta jarak kecamatan ke ibukota kabupaten di wilayah Kabupaten Jepara, dapat diketahui pula persebaran penduduk pada tiap wilayah kecamatan yang dapat dijabarkan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Jepara**

| <b>No</b>           | <b>Kecamatan</b> | <b>Laki-Laki</b> | <b>Perempuan</b> | <b>Jumlah</b>    |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.                  | Kedung           | 41.572           | 41.002           | 82.574           |
| 2.                  | Pecangaan        | 45.251           | 44.875           | 90.126           |
| 3.                  | Kalinyamatan     | 33.022           | 32.586           | 65.608           |
| 4.                  | Welahan          | 41.195           | 40.493           | 81.688           |
| 5.                  | Mayong           | 48.926           | 48.619           | 97.545           |
| 6.                  | Nalumsari        | 40.885           | 40.749           | 81.634           |
| 7.                  | Batealit         | 45.568           | 44.997           | 90.565           |
| 8.                  | Tahunan          | 58.558           | 57.142           | 115.700          |
| 9.                  | Jepara           | 42.738           | 42.413           | 85.151           |
| 10.                 | Mlonggo          | 45.335           | 43.872           | 89.207           |
| 11.                 | Pakis Aji        | 32.349           | 31.561           | 63.910           |
| 12.                 | Bangsri          | 53.049           | 52.483           | 105.532          |
| 13.                 | Kembang          | 37.032           | 37.275           | 74.307           |
| 14.                 | Keling           | 33.957           | 34.090           | 68.047           |
| 15.                 | Donorojo         | 31.239           | 31.156           | 62.395           |
| 16.                 | Karimunjava      | 5.420            | 5.189            | 10.609           |
| <b>Jumlah/Total</b> |                  | <b>636.096</b>   | <b>628.502</b>   | <b>1.264.598</b> |

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2024

Dari data tabel jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Jepara, dapat diketahui bahwa Kecamatan Tahunan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak yaitu 115.700 jiwa, sedangkan Kecamatan Karimunjawa memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 10.609 jiwa (BPS Kabupaten Jepara, 2024).

## **2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

### **Kabupaten Jepara**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara yang selanjutnya disingkat Disdukcapil Kabupaten Jepara merupakan instansi pemerintahan yang membidangi urusan administrasi kependudukan khususnya di Kabupaten Jepara. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi tanggung jawab daerah kabupaten. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang saat ini dijabat oleh Abdul Syukur, S.H., M.H.. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara berlokasi di Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 37, Kelurahan Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59411.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten memiliki visi dan misi yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil langkah perubahan. Adapun visi dan misi dari Disdukcapil Kabupaten Jepara sebagai berikut.

#### 1. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam RPJMD adalah “Mewujudkan Jepara Madani yang Berkarakter, Maju dan Berdayasaing” unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara adalah:

- a. Madani yaitu daerah yang memiliki ahlak mulia, peradaban maju, modern, kreatif, bekerja keras, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa.
- b. Maju artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik didukung oleh sumber daya manusia yang handal, berdaya saing serta pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan sehingga mampu menyesuaikan dan mengikuti tuntutan perkembangan

jaman. Perwujudan kemajuan tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang tanggap dan antisipatif terhadap perkembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas kehidupan, melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan, dan implementasi nilai-nilai universal masyarakat modern.

## 2. Misi

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi, telah ditetapkan, misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara adalah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan Pelayanan Publik yang Profesional”, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatkan kualitas aparatur daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat untuk perwujudan *good governance*, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan publik dan partisipasi pembangunan berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil, Disdukcapil Kabupaten Jepara menerbitkan beberapa program yang digunakan untuk menunjang fungsi administrasi kependudukan, yaitu Pindang Cemplung (Pelayanan Daring Cepet Rampung) yang melayani pembuatan dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, akta kematian, revisi akta, pembuatan kembali akta

kelahiran yang hilang maupun rusak. Kartu Indentitas Anak (KIA), KTP Elektronik, serta surat pindah antar provinsi/kabupaten/kota dan kedatangan dari provinsi/kabupaten/kota. Program kedua diberi nama Bilang Bapak (Bayi Pulang Bawa Akta) yang merupakan program kerja sama antara Disdukcapil Kabupaten Jepara dengan salah satu rumah sakit di Kabupaten Jepara di mana bayi lahir di rumah sakit tersebut dapat pulang membawa Kartu Indentitas Anak (KIA), akta kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) terbaru. Program terakhir adalah Kios Adminduk (Kios Administrasi Kependudukan) yang sekaligus menjadi program termuda yang dimiliki oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara di mana dalam pelayanan ini, masyarakat dapat melakukan permohonan berupa perubahan KTP Elektronik, perubahan KK, KIA, pembuatan akta kelahiran, pembuatan akta kematian, dan surat pindah daerah tinggal antar desa dan kecamatan cukup di balai desa terdekat tanpa harus ke Kantor Disdukcapil Kabupaten Jepara.

Dasar hukum dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Berdasarkan Perbup tersebut, dijelaskan bahwa fungsi Disdukcapil Kabupaten Jepara, meliputi:

- a. perumusan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas, dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain menjabarkan mengenai tugas dan fungsi umum dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, terdapat penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing bidang yang ada di Disdukcapil Kabupaten Jepara. Berdasarkan Perbup Jepara Nomor 77 Tahun 2021, tugas dan fungsi tiap bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara antara lain.

#### A. Sekretariat

Berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tugas dari Sekretariat adalah melakukan merumuskan konsep dan melaksanakan

kebijakan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, serta melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, hukum, organisasi, dan tata kelola. Selain itu, juga melakukan pembinaan dalam hal ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Selain tugas, Sekretariat juga memiliki fungsi yang mencakup perencanaan dan penganggaran, koordinasi kegiatan, pengelolaan administrasi, organisasi dan tata laksana, pengelolaan aset negara, serta pengawasan dan evaluasi kinerja. Selain itu, unit kerja ini juga berperan dalam penyusunan peraturan, pelaksanaan SPIP, dan memberikan dukungan hukum. Secara singkat, unit kerja ini berfungsi sebagai pusat kendali yang memastikan semua aktivitas di Dinas berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi.

Sekretariat memiliki beberapa sub bagian di dalamnya yang menjalankan fungsi dan tugas yang berbeda-beda, adapun sub bagian tersebut, antara lain:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi yang memiliki tugas untuk menyiapkan bahan perencanaan, merumuskan, mengkoordinasikan, serta melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi kinerja dalam lingkungan Dinas.
2. Sub Bagian Keuangan yang berwenang untuk menyiapkan bahan perumusan, mengkoordinasikan, serta melaksanakan kebijakan,

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dalam lingkungan Dinas.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertugas untuk menyiapkan bahan perumusan, mengkoordinasikan, serta melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan ketatausahaan, hukum, organisasi, tata kelola, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi dalam lingkungan Dinas.

#### B. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tugas dari Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah mempersiapkan bahan perencanaan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, membina, mengendalikan, memantau, mengevaluasi, serta melaporkan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Selain itu, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk juga memiliki fungsi yang meliputi perencanaan dan perumusan kebijakan terkait pelayanan pendaftaran penduduk, pelaksanaan pelayanan mulai dari pendaftaran, penerbitan dokumen, hingga penanganan pindah-datang. Selain itu, unit kerja ini juga bertugas melakukan pembinaan, koordinasi,

dan evaluasi terhadap seluruh proses pelayanan. Dengan kata lain, unit kerja ini memastikan bahwa seluruh warga mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk yang cepat, akurat, dan mudah. Tugas-tugas lain seperti penyediaan blanko, pengembangan sistem pelayanan, dan penyelesaian permasalahan pelaporan juga menjadi bagian dari tanggung jawab unit kerja ini.

Selain melaksanakan tugas jabatan fungsional, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk turut melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugas yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator, yang kemudian bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Adapun sub koordinat di dalam Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas Sub Koordinator Identitas Penduduk serta Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.

#### C. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tugas dari Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yaitu menyiapkan bahan perencanaan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, membina, mengendalikan, memantau, mengevaluasi, serta melaporkan di bidang kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian,

perubahan status anak, dan kewarganegaraan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil juga melaksanakan fungsi yang mencakup perencanaan dan perumusan kebijakan terkait pelayanan pencatatan sipil, pelaksanaan pelayanan mulai dari pendaftaran hingga penerbitan dokumen, serta melakukan pembinaan, koordinasi, dan evaluasi terhadap seluruh proses pelayanan. Selain itu, unit kerja ini juga bertugas mengembangkan sistem pelayanan, menyediakan sarana pendukung seperti blanko, dan menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pelaporan yang berhubungan dengan bidang pencatatan sipil. Singkatnya, unit kerja ini memastikan bahwa seluruh warga mendapatkan pelayanan pencatatan sipil yang cepat, akurat, dan mudah.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil juga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu antara lain:

1. Sub Koordinat Kelahiran dan Kematian yang memiliki tugas untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan di bidang kelahiran dan kematian yang jika dirincikan sub koordinat ini memiliki tugas yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pencatatan, penerbitan akta, serta pemeliharaan data terkait. Selain itu, unit kerja ini juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus-kasus pelaporan yang terlambat. Dengan kata lain, unit kerja ini memastikan bahwa

setiap peristiwa kelahiran dan kematian tercatat dengan baik dan akurat, serta dokumen kependudukan yang terkait dapat diterbitkan dengan tepat waktu.

2. Sub Koordinat Bidang Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinas dan melaksanakan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan di bidang perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap seluruh proses pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak serta pewarganegaraan. Selain itu, unit kerja ini juga bertanggung jawab untuk menerbitkan kutipan akta perkawinan dan perceraian, serta menyelesaikan kasus-kasus pelaporan yang terlambat. Dengan kata lain, unit kerja ini memastikan bahwa setiap peristiwa hukum keluarga tercatat dengan baik dan akurat, serta dokumen kependudukan yang terkait dapat diterbitkan dengan tepat waktu.

#### D. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tugas dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan meliputi

mempersiapkan bahan perencanaan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, mengkoordinas, memfasilitasi, membina, mengendalikan, memantau, mengevaluasi dan pelaporan meliputi di bidang sistem informasi, kehumasan dan administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan yang di dalamnya terbagi atas dua sub koordinator, yaitu Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan serta Sub Koordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan. Di samping itu, terdapat fungsi yang harus dijalankan oleh Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap berbagai program dan kegiatan di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Selain itu, unit kerja ini juga bertugas merumuskan kebijakan teknis, melakukan pembinaan dan koordinasi, serta mengelola informasi administrasi kependudukan. Untuk menjamin partisipasi masyarakat, unit kerja ini juga aktif dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi. Singkatnya, unit kerja ini berperan penting dalam memastikan kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

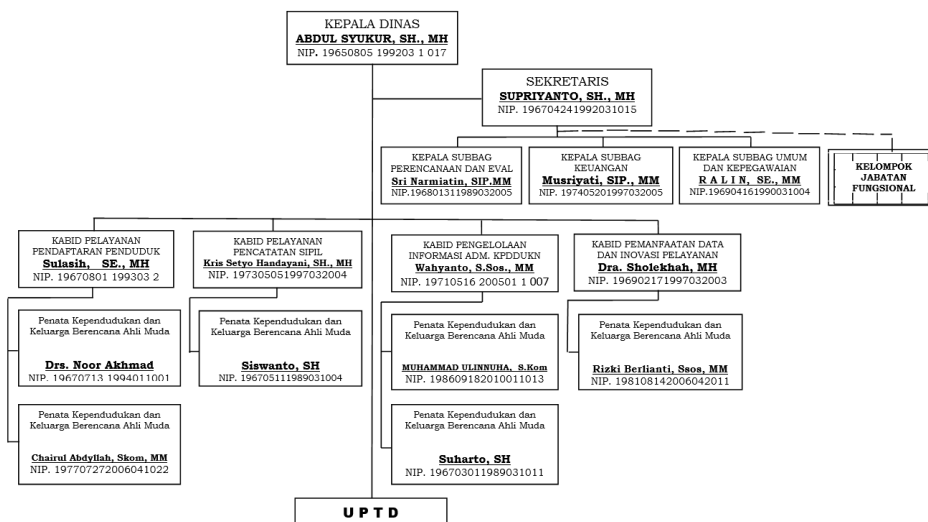
#### E. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Dalam Perbup Jepara Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tugas dari Bidang

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan bertugas untuk persiapan bahan perencanaan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, membina, mengendalikan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan meliputi di bidang kerja sama dan inovasi pelayanan, pemanfaatan dan dokumen kependudukan.

Dalam Perbup Jepara Nomor 77 Tahun 2021 selain merincikan mengenai fungsi dan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, bidang-bidang yang telah disebutkan fungsi dan tugasnya tersebut kemudian disusun ke dalam struktur organisasi Disdukcapil Kabupaten Jepara yaitu sebagai berikut.

**Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara**



Sumber: Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 77 Tahun 2021

Dalam menjalankan tugas operasionalnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara memiliki jumlah total 48 pegawai dengan rincian 22 pegawai dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 26 pegawai lainnya yang masih berstatus pegawai Tenaga Harian Lepas (THL).

### **2.3 Gambaran Umum Program Kios Administrasi Kependudukan**

Kios Administrasi Kependudukan atau yang kemudian sering dikenal sebagai Kios Adminduk merupakan salah satu program inovasi layanan publik yang digagas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara pada tahun 2023. Inovasi program ini menjadi jawaban atas keresahan masyarakat utamanya terhadap keterjangkauan pelayanan sebab jauhnya jarak yang harus ditempuh ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Di samping itu sejak masa pandemi Covid-19 berlangsung, pelayanan administrasi kependudukan dialihkan secara daring lewat aplikasi Whatsapp serta website yang diberi nama Pindang Cemplung (Pelayanan Daring Cepet Rampung) yang mana dari kedua program tersebut masih terdapat beberapa kendala salah satunya adalah terdapat masyarakat yang masih belum atau tidak dapat mengoperasikan gawai maupun laptop sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan sehingga muncullah gagasan inovasi program yang dapat membantu masyarakat untuk melakukan pengajuan pembuatan dokumen kependudukan dengan lebih mudah dan akses yang lebih dekat. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses

pelayanan publik terkait pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), akta kematian, akta kelahiran secara kolektif, serta surat pindah keluar maupun pindah datang antar desa dan kecamatan. Melalui Kios Adminduk, diharapkan masyarakat dapat mengurus dokumen-dokumen tersebut secara lebih dekat dan mudah karena dapat dilakukan di kantor desa setempat. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara yang memberikan pernyataan bahwa Kios Adminduk merupakan program perluasan pelayanan administrasi kependudukan sampai ke desa-desa sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan administrasi kependudukan cukup di kantor desa tanpa harus datang jauh-jauh ke kantor Disdukcapil sehingga mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat (Berita Muria, 2024).

Pada awal peluncurannya pada 19 Juni 2023, program Kios Adminduk hanya terdapat di 60 desa/kelurahan yang tersebar di wilayah Kabupaten Jepara. Seiring berjalannya waktu, program yang digagas oleh Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang bekerjasama dengan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengalami perkembangan di mana terdapat penambahan Kios Adminduk sebanyak 34 desa/kelurahan per tahun 2024. Adapun jika dirincikan menurut persentase per kecamatan, desa/kelurahan yang

sudah dapat mengakses Kios Adminduk, yaitu Kecamatan Kedung sebesar 33% yang sudah dapat mengakses Kios Adminduk, Kecamatan Mayong sebesar 39%, Kecamatan Pecangaan sebesar 67%, Kecamatan Batealit sebesar 54%, Kecamatan Bangsri 42%, Kecamatan Welahan sebesar 33%, Kecamatan Jepara sebesar 31,25%, Kecamatan Mlonggo sebesar 100%, Kecamatan Karimunjawa sebesar 75%, Kecamatan Tahunan sebesar 27%, Kecamatan Nalumsari sebesar 53%, Kecamatan Kalinyamatan sebesar 58%, Kecamatan Kembang sebesar 54%, Kecamatan Pakis Aji sebesar 50%, dan Kecamatan Donorojo sebesar 50%. Program tersebut rencananya akan terus dikembangkan secara bertahap sehingga Kios Adminduk dapat diakses di seluruh desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Jepara.

Program Kios Adminduk menjadi program yang cukup efektif dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan serta mendapatkan respon positif dari masyarakat. Tercatat sejak pertama kali diluncurkan, Kios Adminduk telah melayani lebih dari 34.600 pelayanan mulai dari konsultasi sampai pengajuan dokumen kependudukan. Kemudahan akses serta kemudahan mekanisme pelayanan menjadi faktor antusiasme masyarakat sebab di samping aksesnya yang mudah dijangkau yaitu cukup datang ke kantor desa, dokumen kependudukan seperti KK maupun akta kelahiran yang sudah jadi akan dikirimkan dalam bentuk pdf untuk nantinya dapat diprint di kantor desa sehingga dapat memangkas waktu pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.